

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat provinsi Kalimantan Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024;
7. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 435/PL.01.2-BA/62/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat provinsi Kalimantan Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2024, sebanyak 1.960.053 (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Lima Puluh Tiga) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

Hukum



Toni Sadoso Saputra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2024.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kotawaringin Barat	6	94	413	103.074	98.760	201.834
2	Kotawaringin Timur	17	185	667	159.077	150.896	309.973
3	Kapuas	17	231	718	151.776	143.241	295.017
4	Barito Selatan	6	93	234	50.224	48.674	98.898
5	Barito Utara	9	103	270	59.350	55.630	114.980
6	Katingan	13	161	308	65.518	60.566	126.084
7	Seruyan	10	100	277	57.823	52.525	110.348
8	Sukamara	5	32	98	23.840	21.679	45.519
9	Lamandau	8	88	181	41.921	37.062	78.983
10	Gunung Mas	12	127	219	47.006	42.534	89.540
11	Pulang Pisau	8	99	239	52.169	49.062	101.231
12	Murung Raya	10	125	211	44.283	40.982	85.265
13	Barito Timur	10	103	196	43.020	41.777	84.797
14	Kota Palangka Raya	5	30	415	107.764	109.820	217.584
TOTAL		136	1.571	4.446	1.006.845	953.208	1.960.053

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

Hukum

Toni Sadoso Saputra

